



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Pml.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

TOYIB, Lahir di Pemalang, tanggal 11 Februari 1979, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Saradan Rt.005 Rw.003, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 129/Pen.P/2021/PN Pml tertanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 129/Pen.P/2021/PN Pml tertanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Juni 2021, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 18 Juni 2021 dibawah Register Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Pml. Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim menetapkan tanggal persidangan perkara aquo pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan pada waktu sidang pertama Pemohon pada waktu akan dimulainya pemeriksaan terhadap perkara Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi peradilan, Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Jaya untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Pml ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Pml di cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Jaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pematang Jaya pada hari : Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh : RIBKA NOVITA BONTONG, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : DWI TJAHYANINGTYAS, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

DWI TJAHYANINGTYAS,SH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai: Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)